



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursiah Alias Lidung Alias Amaq Anil Arianti;
2. Tempat lahir : Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Embung Tangar, Desa Bayu Urip
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nursiah Alias Lidung Alias Amaq Anil Arianti ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019
sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10
November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 29 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari
2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 214/Pid.B/2019/PN
Pya tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 31
Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURSI AH ALIAS LIDUNG ALIAS AMAQ ANIL ARIANTI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Percobaan Pencurian dengan Kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NURSI AH ALIAS LIDUNG ALIAS AMAQ ANIL ARIANTI** dengan pidana penjara **selama1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURSI AH ALIAS LIDUNG ALIAS AMAQ ANIL ARIANTI bersama-sama dengan saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG (penuntutannya diajukan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dan sudah inchracht) SOROK Alias AMAQ IYAN (penuntutannya diajukan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dan sudah inchracht), saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR (penuntutannya diajukan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dan sudah inchracht), APUK DAUNG (belum tertangkap/DPO), NAMBUN dan TABAR (penuntutannya diajukan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dan sudah inchracht) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kandang kerbau milik saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM di Dusun Orok Gendeng Desa Mangkung Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa sedang lewat didepan rumahnya saksi AMAQ SULAR yang terletak di Dusun Petiwung, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi AMAQ SULAR disana terdakwa bertemu dengan saksi NURUDIN ALIAS AMAQ SIMPANG, yang kemudian NURUDIN ALIAS AMAQ SIMPANG mengajak terdakwa untuk mengambil kerbau. Kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN serta APUK DAUNG, NAMBUN dan TABAR berkumpul di rumah saksi AMAQ SULAR untuk menyusun rencana, setelah target sudah ditentukan sudah berada di hutan di Dusun Buakan Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan akan mengambil kerbau, kemudian meminta terdakwa untuk datang ke lokasi tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan teman-temannya kemudian langsung berjalan menuju ke Dusun Orok Gendeng Desa Mangkung Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di dusun Orok Gendeng saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK bersama saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR memeriksa situasi yang ada di Dusun Orok Gendeng kemudian kembali dan menyampaikan kepada NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG ada kandang yang mudah untuk diambil kerbaunya kemudian teman-teman saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG tersebut meminta petunjuk kepada saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG dan saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG menyampaikan di lokasi tersebut ada 4 (empat) rumah, selanjutnya terdakwa bersama saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG, saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN serta APUK DAUNG, NAMBUN dan TABAR berjalan menuju lokasi tersebut dan sekitar 100 meter dari lokasi tersebut saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG berhenti dan menunggu untuk berjaga-jaga serta mengawasi keadaan sekitarnya, sedangkan terdakwa, bersama saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK bersama saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN serta APUK DAUNG, NAMBUN dan TABAR menuju ke lokasi kandang kerbau;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, NAMBUN dan TABAR berjalan memasuki pekarangan rumah saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWAL Alias AMAQ MARIAM, namun saksi SOROK Alias AMAQ IYAN berhenti tidak jauh dari lokasi untuk mengawasi situasi disekitar lokasi tersebut, suara langkah kaki saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK dan teman-temannya tersebut terdengar oleh saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu sedang tertidur didekat kandang kerbau, mendengar suara tersebut saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM terbangun sambil berteriak "Sai tie? pasti rampok" (siapa itu? pasti rampok), mendengar teriakan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK bersama salah seorang temannya berlari mendekati saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dan mengayunkan parang dengan membabi buta mengenai atap dari tempat tidur saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang membuat tombak yang saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM letakkan di bale-bale terjatuh didepan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM selanjutnya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM mengambil tombak tersebut, kemudian salah satu teman terdakwa menebas gagang tombak sampai gagang tombak patah menjadi 2 (dua) selanjutnya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM hanya menangkis sabetan parang pelaku menggunakan kedua tangannya, karena sudah tidak berdaya akhirnya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM menjatuhkan diri ketanah dan teman-teman terdakwa masih melukai saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dengan senjata tajam, karena mengira sudah meninggal teman-teman terdakwa menghentikan tindakannya tersebut, namun saat itu saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM berhasil memegang kaki salah satu teman terdakwa kemudian saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM mengambil tombak yang patah dan menusukkan ke betis salah seorang teman terdakwa, kemudian salah seorang teman terdakwa berteriak memanggil bantuan kepada temannya, selanjutnya datang dan langsung menebas kaki saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM sehingga mengenai lutut sebelah kanan dan betis sebelah kiri disaat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM disaat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM telungkup di tanah karena lemas, datang saksi WILDAN Alias AMAQ LINI berteriak meminta tolong, kemudian saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM juga sempat melihat sekilas saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap teman-teman terdakwa lainnya dengan adanya perlawanan yang dilakukan, teman-teman terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM berteriak "tolong..tolong.." dan saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI mendengarnya, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI keluar dari rumahnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa parang lalu melihat ada sekitar 4 atau 5 orang sedang berdiri didekat kandang dan juga sempat melihat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dalam kondisi tidak berdaya, kemudian saksi mendekat ke arah kandang namun saksi dilempari dengan menggunakan batu oleh teman-teman terdakwa sehingga saksi berteriak memanggil ayahnya, "tolong Amaq...Amaq Mariam wah mate siq rampok" (Tolong Bapak, Pak Mariam sudah mati oleh rampok) mendengar teriakan tersebut saksi AMAQ ROHANI keluar dari rumahnya dengan membawa tombak dan ikut membantu saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu diserang oleh teman-teman terdakwa, terdengar suara gaduh saksi JAYADI yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian terbangun dan keluar dari dalam rumahnya dan hendak turut membantu, namun ketika hendak membantu tiba-tiba senter dari salah satu teman terdakwa menyorot ke arah mata saksi JAYADI hingga saksi JAYADI merasa silau dan pada saat itu juga saksi JAYADI hendak diserang, namun saksi JAYADI melarikan diri sambil berteriak "tolong...tolong...ada rampok..." karena serangan dari saksi AMAQ ROHANI, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi AMAQ ROHANI serta khawatir akan datang warga kemudian teman-teman terdakwa dan terdakwa melarikan diri sehingga terdakwa bersama dengan saksi NURUDIN Alias AMAQ SIMPANG, saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN serta APUK DAUNG, NAMBUN dan TABAR belum berhasil mengambil kerbau;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi AMAQ ROHANI mengalami luka-luka berdasarkan hasil :

- VISUM ET REPERTUM A/n AMAQ MARIAM No.445/766/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala sebelah kanan, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kanan di tiga lokasi masing-masing ukuran tiga sentimeter, lima senti meter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan di lutu, ukuran sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kiri, ukuran lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran dua belas sentimeter;

- VISUM ET REPERTUM A/n WILDAN Alias AMAQ LANIÂ No.445/764/VII/2016/ RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian kepala sebanyak tiga lokasi, ukuran masing-masing dua puluh sentimeter, lima sentimeter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka robek pada wajah ukuran lima belas sentimeter sampai ke telinga;
- Luka robek pada bahu sebelah kanan ukuran duapuluh sentimeter dengan ke dalaman sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada telapak tangan, ukuran sepuluh sentimeter;

- VISUM ET REPERTUM A/n AMAQ ROHANI
No.445/765/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada punggung sebanyak tiga lokasi, masing-masing ukuran empat sentimeter, sepuluh sentimeter, dan lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri, ukuran empat sentimeter;
- Luka robek pada tangan kanan, ukuran lima sentimeter pada jari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAWAL ALIAS AMAQ ARIAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di kandang kerbau milik saksi yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan pelakunya saksi tidak mengetahui namun jumlahnya saksi perkiraan 6 sampai 9 orang;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi, saksi AMAQ ROHANI, saksi WILDAN Alias AMAQ LANI;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang. Saat para pelaku akan sampai kandang saksi mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap dan saat itu saksi melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi berteriak "sai tie (siapa itu) pasti rampok" selanjutnya kurang lebih dua orang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlari ke arah saksi dan menyerang saksi menggunakan senjata tajam kemungkinan berupa parang dan menebas tangan saksi yang saat itu juga memegang parang sehingga parang saksi terjatuh, karena pelaku membabi buta melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi akhirnya ayunan parang dari salah satu pelaku mengenai atap dari tempat tidur saksi yang membuat tombak yang saksi taruh disana terjatuh didepan saksi selanjutnya saksi mengambil tombak tersebut karena saksi memegang tombak salah satu pelaku menebas gagang tombak sampai membuat gagang tombak tersebut patah menjadi dua karena patah tombak tersebut saksi membuangnya kemudian saksi hanya menangkis sabetan parang pelaku dengan menggunakan kedua tangan saksi, karena saksi sudah tidak berdaya melakukan perlawanan akhirnya saksi menjatuhkan diri ketanah dan para pelaku tersebut masih menganiaya saksi dengan senjata tajam, karena saksi dikira sudah meninggal pelaku sempat menghentikan tindakan kekerasannya tersebut, namun saat itu saksi memegang kaki salah satu pelaku yang kemudian saksi sempat mengambil tombak yang patah tadi dan menusukkan tombak tersebut ke betis sebelah kiri pelaku yang saksi pegangi kakinya tersebut namun pelaku tersebut menyuruh temannya untuk menebas saksi dan langsung saksi ditebas pada saat itu kaki saksi yang mengenai lutut sebelah kanan dan betis bagian sebelah kiri saksi, saat itulah saksi sempat menarik tas milik pelaku yang saksi tusuk betisnya tersebut sampai putus, disaat posisi saksi dalam keadaan telungkup di tanah dalam keadaan lemas saksi sempat mendengar suara saksi WILDAN Als AMAQ LINI berteriak meminta tolong, dalam kondisi seperti itu saksi memperkirakan bahwa saksi WILDAN Als AMAQ LINI juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku dan kemudian saksi juga sempat melihat sekelas bahwa saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tersebut dengan adanya perlawanan yang kami lakukan para pelaku langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian dan barang-barang milik pelaku banyak yang tertinggal di sekitar kandang kerbau, namun demikian kami mengalami luka-luka yang cukup parah;

- Bahwa para pelaku datang kekandang kerbau milik saksi secara bergerombol mereka masuk dari arah utara kurang lebih 5 orang, dimana ada 2 sampai 5 orang pelaku langsung menyerang saksi, namun karena saksi melakukan perlawanan dibantu saksi AMAQ ROHANI dan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN Als AMAQ LINI mereka tidak jadi mengambil kerbau dan mereka kabur melalui kebun yang ada di sebelah;

- Bahwa saat itu saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Alias AMAQ LANI membantu saksi pada saat itu mereka berada dibawah karena saksi sudah sejak awal kejadian tersebut terjadi sudah diserang oleh 2 sampai 5 orang secara bergiliran pertama dua orang yang dua atau tiga orang diam-diam menyerang dari belakang, sampai saksi terluka parah yang membuat saksi tidak berdaya sehingga saksi hanya mengetahui saksi WILDAN Alias AMAQ LANI dari suaranya meminta tolong dan suara gaduh maupun teriakan kesakitan dari saksi WILDAN Als AMAQ LANI yang saksi perkiraan juga melakukan perlawanan kepada para pelaku selanjutnya saksi juga sempat mendengar suara saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan mengatakan “rampo-rampok” selanjutnya dalam posisi tidak berdaya saksi berusaha melihat kearah bawah tepatnya kearah rumah saksi AMAQ ROHANI dan ternyata dirinya juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku hal tersebut ternyata membuat para pelaku melarikan diri. Setelah kejadian tersebut saksi dibantu tetangga saksi dan sempat dibawa kerumahnya saksi AMAQ ROHANI disana saksi mengetahui bahwa saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Alias AMAQ LANI juga menderita luka karena membantu saksi melawan para pelaku tersebut pada saat itu, dan kami bertiga langsung dibawa kerumah sakit oleh warga;
- Bahwa para pelaku rata-rata membawa senjata tajam berupa parang dan 1 orang pelaku memegang seperti senjata api dan sempat menodongkan kepada saksi, selain itu ada yang membawa senter genggam dan senter kepala serta tali tambang;
- Bahwa saksi menitipkan kerbau saksi di kandang yang terletak di halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi AMAQ ROHANI, dan saksi juga sering menginap di rumah saksi AMAQ ROHANI sambil menjaga kerbau-kerbau milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan ciri-ciri salah satu pelaku tersebut dimana pelaku tersebut adalah pelaku yang saksi tusuk tepat di bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan tombak milik Saksi yang telah patah, ciri-ciri pelaku tersebut adalah tinggi badan + 170 cm sampai 175 cm, badan agak kurus, kulit sawo matang, rambut ikal. Saksi mengingatnya karena kebetulan salah satu senter pelaku yang lain menyinari wajah dari pelaku yang Saksi tusuk betisnya tersebut dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tombak sehingga Saksi melihat jelas wajahnya orang tersebut dan jika Saksi melihat wajahnya kembali Saksi pasti ingat dengan orang tersebut;

- Bahwa suasananya pada saat itu remang-remang karena sumber penerangan hanya dari lampu teras di rumah Saksi WILDAN Als AMAQ LINI kemudian ada sumber cahaya dari senter-senter pelaku yang ditaruh di kepalanya dan saat itu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik para pelaku yang tertinggal di sekitar kandang, namun untuk tombak yang patah adalah milik saksi SAWAL Als AMAQ MARIAM;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi menderita luka bagian kedua tangan, bahu sebelah kiri, lutut sebelah sebelah kanan, betis sebelah kiri, kepala bagian atas, semua luka tersebut akibat benda tajam yang tebakkan para pelaku kepada saksi, dan saat ini saksi mengalami trauma serta masih tetap menjalani serangkaian proses pengobatan untuk luka-luka yang saksi derita.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi AMAQ ROHANI menderita luka bagian kepala, punggung, luka dibagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut untuk saksi WILDAN Alias AMAQ LANI menderita luka robek pada bagian wajah, bibir sebelah kiri sampai daun telinga sebelah kiri, luka pada bagian kepala, luka robek pada bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, dan bagian punggung;

Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. WILDAN ALIAS AMAQ MALINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar jam 01.00 wita di kandang kerbau milik Saksi AMAQ MARIAM ditengah halaman rumah milik saya yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 saya tiba-tiba terbangun dari tidur saya karena mendengar suara teriakan “ Tolong tolong rampok” disertai dengan suara gaduh seperti suara langkah kaki dan benda-benda yang saling beradu dan suara rintihan kesakitan dari saksi AMAQ MARIAM;
- Bahwa pada saat itu saya langsung mengambil parang dan keluar rumah, dan setelah tiba diluar saya melihat sekitar 4-5 orang yang berada di depan rumah saya, mereka berdiri di atas (dekat kandang) dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melempar saya dengan batu namun saya tetap maju dan naik menuju atas kandang;

- Bahwa setelah sampai di atas kandang saya melihat AMAQ MARIAM tengah di keroyok oleh para pelaku dengan cara ditebas menggunakan parang dan melihat posisinya duduk tidak berdaya, kemudian saya berteriak memanggil ayah saya "Tolong AMAQ, AMAQ MARIAM WAH MATE SIK RAMPOK NE" (TOLONG BAPAK, PAK MARIAM SUDAH MATI SAMA RAMPOK);

- Bahwa setelah saya berteriak minta tolong memanggil ayah saya, pelaku menyenter ke arah muka saya dan saat saya merasa silau lalu pelaku menyerang saya dan saya mencoba bertahan dengan mengayunkan parang saya dengan cara membabi buta;

- Bahwa ketika itu saya melihat ayah saya AMAQ ROHANI keluar dari rumah dan naik menuju kandang untuk membantu AMAQ MARIAM, selanjutnya para pelaku melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu remang-remang karena sumber penerangan hanya dari teras rumah saya kemudian ada sumber cahaya dari senter-senter pelaku yang diteruh dikepalanya.

Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. AMAQ ROHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar jam 01.00 wita di halaman belakang rumah milik AMAQ MARIAN yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada didalam rumah sedang tidur bersama anak dan istri saya;

- Bahwa saya terbangun setelah mendengar teriakan anak saya AMAQ LANI "Amaaq..Amaaq arak rampok nii AMAQ MARIAM wah mate' (Bapak...Bapak ada rampok AMAQ MARIAM udah mati);

- Bahwa mendengar teriakan tersebut saya kemudian keluar rumah dan menuju ke atas dimana lokasi kandang kerbau berada di atas rumah saya dan setelah sampai dilokasi kandang saya melihat AMAQ MARIAM sedang di aniaya dengan dikeroyok oleh para pelaku dengan cara ditebas dengan menggunakan parang dan benda lainnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya membantu AMAQ MARIAM melakukan perlawanan yang saya lihat ada satu orang didepan saya dengan menggunakan kaos oblong berwarna merah lalu saya menusukan tombak yang saya bawa dan menusukannya ke orang yang didepan saya, kemudian pelaku yang saya tusuk berteriak memanggil temannya dan temannya datang menghampiri saya dan memukul saya sehingga saya terluka pada bagian kepala;
- Bahwa lokasi kandang terletak di atas dan dibawahnya terdapat tiga rumah termasuk rumah saya salah satunya rumah saksi AMAQ LANI dan rumah saksi JAYADI dengan jarak kandang dari rumah saya \pm 8m, dengan rumah saksi AMAQ LANI \pm 9m dan dengan rumah saksi JAYADI \pm 6m;
- Bahwa pelaku datang sekitar 5 (lima) orang namun saya tidak mengetahui secara pasti karena suasana pada saat itu gelap, namun beberapa orang lain masih ada ditempat anak saya AMAQ LANI sedang melakukan penyerangan terhadap anak saya;
- Bahwa para pelaku sama sekali tidak berhasil membawa satu pun hewan ternak milik sdr. SAWAL Als AMAQ MARIAM

Terhadap keterangan saksi 3, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

4. JAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar jam 01.00 wita di halaman belakang rumah milik AMAQ MARIAN yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu saya sedang tertidur dirumah bersama anak dan istri saya, saya terbangun karena mendengar suara gaduh seperti suara perkelahian sehingga saya bergegas membuka pintu dan keluar rumah;
- Bahwa sesampainya diluar rumah baru saya mengetahui bahwa kami sedang di rampok;
- Bahwa kandang kerbau milik AMAQ MARIAM terletak didepan atas rumah saya;
- Bahwa pada saat itu saya melihat para pelaku sedang melakukan penyerangan di kandang terhadap adik saya WILDAN Als AMAQ LANI;
- Bahwa saya langsung naik ke atas kandang melihat adik saya WILDAN Als AMAQ LANI sedang melakukan perlawanan sambil berteriak "ALLAHUAKBAR" berkali-kali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saya hendak akan membantu adik saya dengan cara memukul pelaku dengan kayu, tiba –tiba mata saya di sorot dengan cahaya lampu senter dan saat saya merasa akan diserang kemudian saya lari kearah utara sambil berteriak “tolong...tolong.. ada rampok”, dan pada saat itu saya melihat perampok mundur dan melarikan diri menuju arah timur area kebun dan areal persawahaan;

Terhadap keterangan saksi 4, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa, 14 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di kadang kerbau yang terletak di Ds. Orok Gendang, Ds. Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah bersama dengan teman-teman terdakwa tetapi gagal karena pemilik kandang melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menunjukkan jalan menuju ke lokasi dan lokasi yang akan tempat yang akan dirampok tersebut ditunjukkan oleh terdakwa Rontok dan terdakwa Amaw Sular dan ada beberapa orang lagi yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa tidak bisa mengingatnya karena terdakwa bertemu di tempat di gutan dan gelap, karena akan melakukan perampokan tidak ada yang menyalakan lampu pada saat itu sehingga terdakwa hanya mengenal terdakwa RONTOK dan terdakwa AMAQ SULAR ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan terdakwa RONTOK dan terdakwa AMAQ SULAR beserta beberapa temannya yang terdakwai tidak kenal di hutan Dusun Bukan Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah sekira pukul 23.00 Wita sampai dengan 24.00 WITA ;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh terdakwa RONTOK memberitahukan kepada terdakwa jika terdakwa Rontok beserta teman-temannya berada di hutan tersebut dan meminta terdakwa untuk mendatanginya, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa RONTOK, terdakwa AMAQ SULAR dan beberapa teman lainnya menuju ke Dusun Orok Gedang Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, kemudian terdakwa RONTOK dan terdakwa AMAQ SULAR beserta teman-teman yang lain pergi memeriksa situasi, tidak lama kemudian mereka kembali dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada lokasi kandang yang mudah untuk dicuri kerbaunya, kemudian mereka meminta petunjuk kepada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa menerangkan kalau di tempat tersebut hanay terdapat 4 (empat) rumah, kemudian terdakwa mengantarkan terdakwa RONTOK dan terdakwa AMAQ SULAR beserta teman-teman yang lainnya sampai jarak 100 (seatus) meter dari loksai tersebut terdakwa berhenti dan menunggu, kemudian terdakwa RONTOK dan terdakwa AMAQ SULAR beserta teman lainnya langsung menuju ke lokasi perampokan tersebut, tidak lama kemudian terdengar teriakan yang mengatakan "rampok, rampok, rampok !" setelah mendengar teriakan tersebut skasi bergeser ke arah timur jalan karena sebelumnya terdakwa berada disebelah barat jalan dengan tujuan agar terdakwa tidak dilihat oleh warga yang lewat di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa RONTOK berserta teman lainnya datang dari arah perampokan dan terdakwa melihat ada yang ditarik dan terdakwa mengira terdakwa RONTOK beserta teman-temannya berhasil mengambil kerbau milik korban akan tetapi setelah berjalan sampai dekat jalan raya Desa Kateng tepatnya di Dusun Prapak Desa Banyu Urip Kec. Praya Barat Kab. Lombo Tengah, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan "jangan dikenakan air lukanya !" karena beberapa teman terdakwa yang terluka pada saat kejadian, selanjutnya datang mobil berwarna putih dan mengangkut terdakwa RONTOK beserta teman lainnya dan langsung pergi ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui ada yang terluka pada saat melakukan perampokan tersebut karena pada saat terdakwa melihat ada yang ditarik karena gelap, kemudian terdakwa mengira yang ditarik tersebut adalah kerbau hasil curian namun ada yang mengatakan "jangan kenakan air lukanya !" barulah terdakwa mengetahui yang tarik tersebut bukan karbau hasil curian melainkan teman-teman terdakwa yang terluka akibat berkelai dengan pemilik kandang kerbau tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui siapakah orang itu;
- Bahwa peran terdakwa sebagai penunjuk jalan masuk kelokasi pencurian dan sebagai penunjuk jalan keluar dari lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa alat bantu sebuah senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa terdakwa tidak ikut masuk kelokasi kejadian karena terdakwa hanya sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, yang terjadi di kandang kerbau milik saksi MARIAM yang terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan pelakunya saksi tidak mengetahui namun jumlahnya saksi diperkirakan 6 sampai 9 orang;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah saksi MARIAM, saksi AMAQ ROHANI, saksi WILDAN Alias AMAQ LANI;
- Bahwa saat itu saksi MARIAM sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang. Saat para pelaku akan sampai kandang saksi MARIAM mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi MARIAM berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap dan saat itu saksi MARIAM melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi berteriak "sai tie (siapa itu) pasti rampok" selanjutnya kurang lebih dua orang langsung berlari ke arah saksi MARIAM dan menyerang saksi MARIAM menggunakan senjata tajam kemungkinan berupa parang dan menebas tangan saksi MARIAM yang saat itu juga memegang parang sehingga parang saksi MARIAM terjatuh. Karena pelaku membabi buta melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi MARIAM akhirnya ayunan parang dari salah satu pelaku mengenai atap dari tempat tidur saksi MARIAM yang membuat tombak yang saksi MARIAM taruh disana terjatuh didepan saksi MARIAM selanjutnya saksi MARIAM mengambil tombak tersebut karena saksi MARIAM memegang tombak salah satu pelaku menebas gagang tombak sampai membuat gagang tombak tersebut patah menjadi dua karena patah tombak tersebut saksi MARIAM membuangnya. Kemudian saksi MARIAM hanya menangkis sabetan parang pelaku dengan menggunakan kedua tangan saksi MARIAM, karena saksi MARIAM sudah tidak berdaya melakukan perlawanan akhirnya saksi MARIAM menjatuhkan diri ketanah dan para pelaku tersebut masih menganiaya saksi MARIAM dengan senjata tajam, karena saksi MARIAM dikira sudah meninggal pelaku sempat menghentikan tindakan kekerasannya tersebut, namun saat itu saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIAM memegang kaki salah satu pelaku yang kemudian saksi MARIAM sempat mengambil tombak yang patah tadi dan menusukkan tombak tersebut ke betis sebelah kiri pelaku yang saksi pegangi kakinya tersebut namun pelaku tersebut menyuruh temannya untuk menebas saksi MARIAM dan langsung saksi MARIAM ditebas pada saat itu kaki saksi MARIAM yang mengenai lutut sebelah kanan dan betis bagian sebelah kiri saksi MARIAM, saat itulah saksi MARIAM sempat menarik tas milik pelaku yang saksi MARIAM tusuk betisnya tersebut sampai putus, disaat posisi saksi MARIAM dalam keadaan telungkup di tanah dalam keadaan lemas saksi sempat mendengar suara saksi WILDAN Als AMAQ LINI berteriak meminta tolong, dalam kondisi seperti itu saksi MARIAM memperkirakan bahwa saksi WILDAN Als AMAQ LINI juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku dan kemudian saksi juga sempat melihat sekilas bahwa saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tersebut dengan adanya perlawanan yang kami lakukan para pelaku langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian dan barang-barang milik pelaku banyak yang tertinggal di sekitar kandang kerbau, namun demikian kami mengalami luka-luka yang cukup parah;

- Bahwa para pelaku datang kekandang kerbau milik saksi MARIAM secara bergerombol mereka masuk dari arah utara kurang lebih 5 orang, dimana ada 2 sampai 5 orang pelaku langsung menyerang saksi MARIAM, namun karena saksi MARIAM melakukan perlawanan dibantu saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Als AMAQ LINI mereka tidak jadi mengambil kerbau dan mereka kabur melalui kebun yang ada di sebelah;

- Bahwa saat itu saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Alias AMAQ LANI membantu saksi MARIAM pada saat itu mereka berada dibawah karena saksi sudah sejak awal kejadian tersebut terjadi sudah diserang oleh 2 sampai 5 orang secara bergiliran pertama dua orang yang dua atau tiga orang diam-diam menyerang dari belakang, sampai saksi MARIAM terluka parah yang membuat saksi MARIAM tidak berdaya sehingga saksi MARIAM hanya mengetahui saksi WILDAN Alias AMAQ LANI dari suaranya meminta tolong dan suara gaduh maupun teriakan kesakitan dari saksi WILDAN Als AMAQ LANI yang saksi MARIAM perkiraan juga melakukan perlawanan kepada para pelaku selanjutnya saksi juga sempat mendengar suara saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan mengatakan "rampo-rampok" selanjutnya dalam posisi tidak berdaya saksi MARIAM berusaha melihat kearah bawah tepatnya kearah rumah saksi AMAQ

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANI dan ternyata dirinya juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku hal tersebut ternyata membuat para pelaku melarikan diri. Setelah kejadian tersebut saksi dibantu tetangga saksi MARIAM dan sempat dibawa kerumahnya saksi AMAQ ROHANI disana saksi mengetahui bahwa saksi AMAQ ROHANI dan saksi WILDAN Alias AMAQ LANI juga menderita luka karena membantu saksi MARIAM melawan para pelaku tersebut pada saat itu, dan kami bertiga langsung dibawa kerumah sakit oleh warga;

- Bahwa para pelaku rata-rata membawa senjata tajam berupa parang dan 1 orang pelaku memegang seperti senjata api dan sempat menodongkan kepada saksi, selain itu ada yang membawa senter genggam dan senter kepala serta tali tambang;
- Bahwa saksi MARIAM menitipkan kerbau saksi di kandang yang terletak di halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI karena saksi MARIAM masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi AMAQ ROHANI dan saksi MARIAM juga sering menginap di rumah saksi AMAQ ROHANI sambil menjaga kerbau-kerbau milik saksi MARIAM sendiri;
- Bahwa Saksi MARIAM masih ingat dengan ciri-ciri salah satu pelaku tersebut dimana pelaku tersebut adalah pelaku yang saksi tusuk tepat di bagian betis sebelah kiri dengan menggunakan tombak milik Saksi yang telah patah, ciri-ciri pelaku tersebut adalah tinggi badan + 170 cm sampai 175 cm, badan agak kurus, kulit sawo matang, rambut ikal. Saksi mengingatnya karena kebetulan salah satu senter pelaku yang lain MARIAM menyinari wajah dari pelaku yang Saksi MARIAM tusuk betisnya tersebut dengan menggunakan tombak sehingga Saksi MARIAM melihat jelas wajahnya orang tersebut dan jika Saksi MARIAM melihat wajahnya kembali Saksi pasti ingat dengan orang tersebut;
- Bahwa suasana pada saat itu remang-remang karena sumber penerangan hanya dari lampu teras di rumah Saksi WILDAN Als AMAQ LINI kemudian ada sumber cahaya dari senter-senter pelaku yang ditaruh di kepalanya dan saat itu;
- Bahwa barang-barang tersebut milik para pelaku yang tertinggal di sekitar kandang, namun untuk tombak yang patah adalah milik saksi SAWAL Als AMAQ MARIAM;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi MARIAM menderita luka bagian kedua tangan, bahu sebelah kiri, lutut sebelah kanan, betis sebelah kiri, kepala bagian atas, semua luka tersebut akibat benda tajam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tebakkan para pelaku kepada saksi, dan saat ini saksi mengalami trauma serta masih tetap menjalani serangkaian proses pengobatan untuk luka-luka yang saksi derita.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi AMAQ ROHANI menderita luka bagian kepala, punggung, luka dibagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut untuk saksi WILDAN Alias AMAQ LANI menderita luka robek pada bagian wajah, bibir sebelah kiri sampai daun telinga sebelah kiri, luka pada bagian kepala, luka robek pada bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kanan, dan bagian punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;
5. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat;
8. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun perbuatan tidak selesai bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini NURSIAH ALIAS LIDUNG ALIAS AMAQ ARIANTI, telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana, sehingga dengan demikian, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa bersama dengan temannya berusaha mengambil kerbau milik AMAQ MARIAM;

Menimbang bahwa kerbau tersebut adalah milik saksi AMAQ MARIAM yang ditiptkan pada AMAQ ROHANI karena saksi MARIAM masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi AMAQ ROHANI. Dengan demikian, maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang,



sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menyatakan yang secara tegas menerangkan bahwa terdakwa bersama teman-temannya hendak mengambil kerbau saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk ke dalam pekarangannya dimana Terdakwa dan teman-temannya berusaha untuk mengambil kerbau milik saksi korban yang masih ada di dalam kandangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat saksi MARIAM sedang tidur-tiduran di luar kandang yang jaraknya hanya + 2m dari kandang. Saat para pelaku akan sampai kandang saksi MARIAM mendengar suara seperti orang-orang yang berjalan sehingga saksi MARIAM berdiri dan melihat-lihat ke arah sumber suara yang ada di utara sambil menyiapkan parang untuk bersiap dan saat itu saksi MARIAM melihat di utara kandang ada sekitar 5 orang atau lebih berdiri kemudian saksi berteriak "sai tie (siapa itu) pasti rampok" selanjutnya kurang lebih dua orang langsung berlari kearah saksi MARIAM dan menyerang saksi MARIAM menggunakan senjata tajam kemungkinan berupa parang dan menebas tangan saksi MARIAM yang saat itu juga memegang parang sehingga parang saksi MARIAM terjatuh. Karena pelaku membabi buta melakukan kekerasan tersebut terhadap Saksi MARIAM akhirnya ayunan parang dari salah satu pelaku mengenai atap dari tempat tidur saksi MARIAM yang membuat tombak yang saksi MARIAM taruh disana terjatuh didepan saksi MARIAM selanjutnya saksi MARIAM mengambil tombak tersebut karena saksi MARIAM memegang tombak salah satu pelaku menebas gagang tombak sampai membuat gagang tombak tersebut patah menjadi dua karena patah tombak tersebut saksi MARIAM membuangnya. Kemudian saksi MARIAM hanya menangkis sabetan parang pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan saksi MARIAM, karena saksi MARIAM sudah tidak berdaya melakukan perlawanan akhirnya saksi MARIAM menjatuhkan diri ketanah dan para pelaku tersebut masih menganiaya saksi MARIAM dengan senjata tajam, karena saksi MARIAM dikira sudah meninggal pelaku sempat menghentikan tindakan kekerasannya tersebut, namun saat itu saksi MARIAM memegang kaki salah satu pelaku yang kemudian saksi MARIAM sempat mengambil tombak yang patah tadi dan menusukkan tombak tersebut ke betis sebelah kiri pelaku yang saksi pegangi kakinya tersebut namun pelaku tersebut menyuruh temannya untuk menebas saksi MARIAM dan langsung saksi MARIAM ditebas pada saat itu kaki saksi MARIAM yang mengenai lutut sebelah kanan dan betis bagian sebelah kiri saksi MARIAM, saat itulah saksi MARIAM sempat menarik tas milik pelaku yang saksi MARIAM tusuk betisnya tersebut sampai putus, disaat posisi saksi MARIAM dalam keadaan telungkup di tanah dalam keadaan lemas saksi sempat mendengar suara saksi WILDAN Als AMAQ LINI berteriak meminta tolong, dalam kondisi seperti itu saksi MARIAM memperkirakan bahwa saksi WILDAN Als AMAQ LINI juga melakukan perlawanan terhadap para pelaku dan kemudian saksi juga sempat melihat sekilas bahwa saksi AMAQ ROHANI keluar rumah dan melakukan perlawanan terhadap para pelaku tersebut dengan adanya perlawanan yang kami lakukan para pelaku langsung kabur dan tidak jadi melakukan pencurian dan barang-barang milik pelaku banyak yang tertinggal di sekitar kandang kerbau, namun demikian kami mengalami luka-luka yang cukup parah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum" telah pula terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, sekitar pukul 01.00 Wita, terletak di tengah halaman rumah milik saksi AMAQ ROHANI yang terletak di Dusun Orok Gendang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga dengan demikian unsur "*Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa dipersidangan terdakwa melakukan pencurian kerbau tersebut bersama dengan 6 (enam) orang temannya, sehingga dengan demikian unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

Ad.7. Jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama AMAQ MARIAM No.445/766/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala sebelah kanan, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kanan di tiga lokasi masing-masing ukuran tiga sentimeter, lima senti meter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan di lutu, ukuran sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada kaki kiri, ukuran lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran dua belas sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama WILDAN Alias AMAQ LANIÂ No.445/764/VII/2016/ RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian kepala sebanyak tiga lokasi, ukuran masing-masing dua puluh sentimeter, lima sentimeter dan sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka robek pada wajah ukuran lima belas sentimeter sampai ke telinga;
- Luka robek pada bahu sebelah kanan ukuran duapuluh sentimeter dengan ke dalaman sepuluh sentimeter;
- Luka robek pada telapak tangan, ukuran sepuluh sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama AMAQ ROHANIÂ No.445/765/VII/2016/RSUD-P Tanggal 25 Juli 2016 yang di tanda tangani dr.Teuku Arie Hidayat dokter pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada kepala, ukuran tujuh sentimeter;
- Luka robek pada punggung sebanyak tiga lokasi, masing-masing ukuran empat sentimeter, sepuluh sentimeter, dan lima belas sentimeter;
- Luka robek pada tangan kiri, ukuran empat sentimeter;

Luka robek pada tangan kanan, ukuran lima sentimeter pada jari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum ke tiga Korban diatas menerangkan bahwa benar para korban dalam perkara aquo mengalami luka berat, sehingga unsur “*jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat*” telah terpenuhi;



Ad.8. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun perbuatan tidak selesai bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat kejadian tersebut saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM berteriak “tolong..tolong..” dan saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI mendengarnya, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI keluar dari rumahnya sambil membawa parang lalu melihat ada sekitar 4 atau 5 orang sedang berdiri didekat kandang dan juga sempat melihat saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM dalam kondisi tidak berdaya, kemudian saksi mendekat ke arah kandang namun saksi dilempari dengan menggunakan batu oleh teman-teman terdakwa sehingga saksi berteriak memanggil ayahnya, “tolong Amaq...Amaq Mariam wah mate siq rampok” (Tolong Bapak, Pak Mariam sudah mati oleh rampok), mendengar teriakan tersebut saksi AMAQ ROHANI keluar dari rumahnya dengan membawa tombak dan ikut membantu saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi SAWAL Alias AMAQ MARIAM yang saat itu diserang oleh teman-teman terdakwa, terdengar suara gaduh saksi JAYADI yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian terbangun dan keluar dari dalam rumahnya dan hendak turut membantu, namun ketika hendak membantu tiba-tiba senter dari salah satu teman terdakwa menyorot ke arah mata saksi JAYADI hingga saksi JAYADI merasa silau dan pada saat itu juga saksi JAYADI hendak diserang, namun saksi JAYADI melarikan diri sambil berteriak tolong...tolong...ada rampok...karena serangan dari saksi AMAQ ROHANI, saksi WILDAN Alias AMAQ MALINI dan saksi AMAQ ROHANI serta khawatir akan datang warga kemudian teman-teman terdakwa dan terdakwa melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi ABDUL HAMID Alias RONTOK, saksi SA'AD Alias AMAQ SULAR, saksi SOROK Alias AMAQ IYAN serta APUK DAUNG, NAMBUN dan TABAR belum berhasil mengambil kerbau'

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, namun perbuatan tidak selesai bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak diajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat bagi para korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa NURSI AH ALIAS LINDUNG ALIAS AMAQ ANIL ARIANTI** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hefi Karyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H..

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEI, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)